

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam rancangan sistem pengelolaan data administrasi dan laporan perkara tilang pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terdapat fitur untuk mengelola data berkas perkara tilang yang sudah selesai dari persidangan beserta barang bukti yang disimpan.
2. Rancangan rancangan sistem pengelolaan data administrasi dan laporan perkara tilang pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi juga dilengkapi dengan fitur pengecekan status barang bukti dan pembayaran denda tilang dari pemilik/terdakwa, sehingga proses pengambilan barang bukti bisa dilakukan dengan cepat.
3. Sistem rancangan sistem pengelolaan data administrasi dan laporan perkara tilang pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dirancang berbasis *website* sehingga pengolahan data dan pembuatan laporan dapat dilakukan lebih fleksibel dari sisi tempat dan waktu selama terkoneksi dengan internet.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pengembangan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan bagi paetugas Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terkait pengambilan perkara tilang dan pengambilan barang bukti guna pengembangan dan pengoperasian sistem agar berjalan lebih optimal.

2. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, perlu adanya pengecekan secara berkala terkait pemeliharaan sistem, melakukan proteksi dan *back-up* data.
3. Sebagai upaya pengembangan sistem untuk penelitian lebih lanjut dibuat agar lebih interaktif lagi, pelanggar/pemilik barang bukti dibuatkan hak akses untuk melihat status barang bukti, konfirmasi pembayaran dan pengambilan barang bukti melalui antrian *online*.



UNIVERSITAS